



P U T U S A N

Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haryati Binti Muhammad Hatta**
2. Tempat lahir : MUBA
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ASPOL Jalan Madang Blok F No. 002 RT. 028
RW. 009 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Haryati Binti Muhammad Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Afifuddin,S.H.,CIL., Ricky Fadilah,S.H., Mochammad Jhon Mayor Hasibuan,S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Afif Batubara,S.H & Rekan yang beralamat di Perkantoran Advokat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No.5 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No.151/SK/KHABR/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYATI BINTI MUHAMMAD HATTA** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARYATI BINTI MUHAMMAD HATTA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Fotocopy legalisir Screenshot 15 (lima belas) arisan online lewat facebook bernama arisan MAMA DEO.
 - b. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101004423535 atas nama AMRUL GUNAWAN.
 - c. Print out rekening koran bank BCA No. Reg : 6175187352 atas nama FIRDI YANTI.
 - d. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101008208539 atas nama FIRDI YANTI.
 - e. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775201010661531 atas nama ADI CANDRA.
 - f. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 770401009635532 atas nama SANDIKA.
 - g. Print out rekening koran bank BNI No. Reg : 0917384622 atas nama SARI.
 - h. Screenshot percakapan mesenger antara Terdakwa dan Saksi korban FIRDIYANTI.

Huruf a/s/d h tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menipu saksi korban, dan terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan uang saksi korban dengan cara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg



mencicil, namun ditolak saksi korban. Perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban didasari dengan adanya kesepakatan untuk menjadi member arisan yang dibuka oleh terdakwa dan saksi korban menjadi salah seorang anggota, dimana terdakwa sebagai ownernya. Bahwa arisan tersebut benar ada, dan para member sebagian sudah mendapatkan arisannya, namun ada beberapa yang belum dapat termasuk saksi korban. Kesepakatan terdakwa dengan para member diikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh member dan terdakwa dalam arisan tersebut. Setelah berjalannya arisan tersebut, ternyata beberapa member yang sudah mendapatkan arisannya, tidak melakukan pembayaran sampai selesainya arisan, sehingga uang arisan dari beberapa anggota member termasuk saksi korban Firdiyanti tidak bisa dibayarkan. Hal tersebut tetap mejadi tanggung jawab terdakwa sebagai owner, sehingga menurut Penasihat hukum terdakwa, apa yang terjadi dalam arisan tersebut adalah masuk dalam ranah keperdataan. Penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti-bukti dalam nota pembelaannya sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menipu saksi korban, dan terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan uang saksi korban denan cara mencicil, namun ditolak saksi korban, untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menolak semua nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARYATI BINTI MUHAMMAD HATTA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumnas Talang Kelapa Blok 6 No.168 Rt.017 Rw. 009 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan



mengadili Perkara nya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula TERDAKWA menggunakan media Handpone membuka arisan bernama “ARISAN MAMA DHIO”, kemudian TERDAKWA membuat grup di Facebook bernama “HARYATIE ST LADY W” dari grup tersebut para peserta bisa mengikuti grup arisan “MAMA DHIO” yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian dari grup tersebut Terdakwa meng chat (mengirim pesan) lewat aplikasi MESSENGER kepada masing-masing peserta salah satunya yaitu Saksi (korban) FIRDI YANTI. Kemudian Terdakwa mencatat siapa saja yang mengikuti arisan tersebut, Selanjutnya bila peserta arisan sudah ada yang ikut baru Terdakwa menentukan arisan apa yang akan dibuka tersebut sedangkan anggota arisan hanya mengikuti saja dan arisan tersebut Terdakwa yang mengendalikannya mulai arisan handpone, arisan uang dan arisan perhiasan emas, bila sepakat untuk pembayaran untuk mengikuti arisan tersebut Kemudian anggota arisan menyetorkan uang arisan tersebut dengan jumlah yang sudah TERDAKWA tentukan, dan untuk menentukan peserta anggota sebagai pemenang (penarik) arisan yaitu ditentukan oleh Bandar yaitu TERDAKWA, yang mana bila anggota arisan ingin menarik arisan berarti anggota tersebut diberikan uang atau barang berupa arisan tersebut dan bila anggota mengikuti arisan tersebut menarik diurutan akhir berarti sudah ditentukan oleh TERDAKWA (bandar) .
- Bahwa untuk peserta arisan yang akan menyetorkan uang arisan tersebut sudah ditentukan oleh TERDAKWA melalui Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening Bank BRI atas nama HARYATI dan Bank BCA atas nama HARYATI sehingga anggota arisan tinggal mentransfer uangnya untuk mengikuti arisan online tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai Bandar Arisan adalah TERDAKWA mendapatkan 100% dari pembayaran seluruh anggota arisan pada setiap arisan yang dibuka, sebagai contoh arisan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat kan nomor urut 1 (satu) dan TERDAKWA tidak membayar sama sekali sampai arisan



selesai. Kemudian Terdakwa menentukan ada pembayaran uang administrasi kepada semua anggota arisan yang akan ikut arisan besarnya mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tergantung besarnya kecilnya arisan yang diikuti oleh anggota arisan.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni Tahun 2020 kepada Saksi (korban) FIRDIYANTI yang bernama "BUNGA MAYANG" mengchat Terdakwa melalui aplikasi Messenger facebook dengan nama facebook "HARYATI STIADY W", kemudian saksi korban mengatakan apakah Terdakwa membuka arisan MAMA DHIO dan Terdakwa mengiyakan, yang mana antara Terdakwa dan saksi (korban) FIRDIYANTI sebelumnya memang sudah saling mengenal. Kemudian TERDAKWA menawarkan dan mengajak Saksi (korban) FIRDIYANTI untuk mengikuti arisan bernama "MAMA DHIO". Lalu TERDAKWA mengatakan kepada saksi (korban) FIRDIYANTI "ikutlah arisan tidak bakal rugi" dan Terdakwa juga menjelaskan cara mainnya yaitu dengan menyetorkan uang dan memilih nomor urut yang akan menentukan dapat arisan tersebut. Kemudian TERDAKWA juga menjanjikan keuntungan kepada saksi (korban) FIRDIYANTI dengan mengatakan jika saksi (korban) FIRDIYANTI ikut arisan di nomor urut bawah maka untungnya lebih banyak, sehingga saksi (korban) mau mengikuti arisan tersebut dan mengambil di nomor urut bawah.
- Kemudian Saksi (korban) FIRDIYANTI tergerak untuk mengikuti arisan karena TERDAKWA mengatakan kepada saksi (korban) bahwa TERDAKWA seorang istri Polisi dan tidak mungkin untuk berbohong dan TERDAKWA juga mengatakan aman jika saksi (korban) FIRDIYANTI ikut bergabung dalam arisan yang diadakan oleh TERDAKWA serta TERDAKWA juga mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto Terdakwa bersama suaminya yang berpakaian Polisi serta mengirimkan alamat rumah TERDAKWA kepada Saksi (korban) FIRDIYANTI, Sehingga dengan perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi (korban) FIRDIYANTI percaya dan mau mengikuti arisan yang diadakan oleh TERDAKWA.
- Kemudian saksi (korban) FIRDIYANTI mengikuti arisan "MAMA DHIO" yang diadakan oleh TERDAKWA antara lain :



1. Arisan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
2. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA.
3. Arisan emas putih 25 gram, saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA.
4. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA.
5. Arisan emas 5 suku saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
6. Arisan emas 1 suku saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
7. Arisan Hp.OPPO saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
8. Arisan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
9. Arisan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
10. Arisan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
11. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA.
12. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA.



Bahwa kemudian setelah saksi (korban) mengikuti ke 12 (dua belas arisan tersebut) dan sudah membayar setiap tanggal yang ditentukan oleh TERDAKWA sebagai Bandar maka Saksi (korban) FIRDIYANTI akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut yang sudah ditentukan yakni di nomor urut bawah, namun pada saat jadwal saksi korban FIRDIYANTI mendapatkan arisan, TERDAKWA tidak dapat membayarkan uang arisan tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) FIRDIYANTI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARYATI BINTI MUHAMMAD HATTA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di di Perumnas Talang Kelapa Blok 6 No.168 Rt.017 Rw. 009 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara nya, **atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Palembang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula TERDAKWA membuka arisan bernama “ ARISAN MAMA DHIO”, kemudian TERDAKWA membuat grup di Facebook bernama “HARYATIE ST LADY W”. Kemudian dari grup tersebut para peserta bisa mengikuti grup arisan “MAMA DHIO” tersebut. Kemudian dari grup tersebut Terdakwa meng chat (mengirim pesan) lewat aplikasi MESSENGER kepada masing-masing peserta salah satunya yaitu Saksi (korban) FIRDIYANTI. Kemudian Terdakwa sebagai operator dan mencatat siapa saja yang mengikuti arisan tersebut, Selanjutnya bila peserta arisan sudah ada yang ikut baru Terdakwa menentukan arisan apa yang akan dibuka tersebut sedangkan anggota arisan hanya mengikuti saja dan arisan



tersebut Terdakwa yang mengendalikannya mulai arisan handpone, arisan uang dan arisan perhiasan emas, bila sepakat untuk pembayaran untuk mengikuti arisan tersebut Kemudian anggota arisan menyetorkan uang arisan tersebut dengan jumlah yang sudah TERDAKWA tentukan, dan untuk menentukan peserta anggota sebagai pemenang (penarik) arisan yaitu ditentukan oleh Bandar yaitu TERDAKWA, yang mana bila anggota arisan ingin menarik arisan berarti anggota tersebut diberikan uang atau barang berupa arisan tersebut dan bila anggota mengikuti arisan tersebut menarik diurutan akhir berarti sudah ditentukan oleh TERDAKWA (bandar) .

- Bahwa untuk peserta arisan yang akan menyetoran uang arisan tersebut sudah ditentukan oleh TERDAKWA melalui Nomor Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening Bank BRI atas nama HARYATI dan Bank BCA atas nama HARYATI sehingga anggota arisan tinggal mentransfer uangnya untuk mengikuti arisan online tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai Bandar Arisan adalah TERDAKWA mendapatkan 100% dari pembayaran seluruh anggota arisan pada setiap arisan yang dibuka, sebagai contoh arisan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa mendapat kan nomor urut 1 (satu) dan TERDAKWA tidak membayar sama sekali sampai arisan selesai. Kemudian Terdakwa menentukan ada pembayaran uang administrasi kepada semua anggota arisan yang akan ikut arisan besarnya mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tergantung besarnya kecilnya arisan yang diikuti oleh anggota arisan.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni Tahun 2020 kepada Saksi (korban) FIRDIYANTI yang bernama "BUNGA MAYANG" mengchat Terdakwa melalui aplikasi Messenger facebook dengan nama facebook "HARYATI STIADY W", kemudian saksi korban mengatakan apakah Terdakwa membuka arisan MAMA DHIO dan Terdakwa mengiyakan, yang mana antara Terdakwa dan saksi (korban) FIRDIYANTI sebelumnya memang sudah saling mengenal. Kemudian TERDAKWA menawarkan dan mengajak Saksi (korban) FIRDIYANTI untuk mengikuti arisan bernama "MAMA DHIO". Lalu TERDAKWA mengatakan kepada saksi (korban) FIRDIYANTI "ikutlah arisan tidak bakal rugi" dan Terdakwa juga menjelaskan cara mainnya yaitu dengan menyetorkan uang dan memilih nomor urut yang akan menentukan dapat arisan tersebut. Kemudian



TERDAKWA juga menjanjikan keuntungan kepada saksi (korban) FIRDIYANTI dengan mengatakan jika saksi (korban) FIRDIYANTI ikut arisan di nomor urut bawah maka untungnya lebih banyak, sehingga saksi (korban) mau mengikuti arisan tersebut dan mengambil di nomor urut bawah.

- Kemudian Saksi (korban) FIRDIYANTI tergerak untuk mengikuti arisan karena TERDAKWA mengatakan kepada saksi (korban) bahwa TERDAKWA seorang istri Polisi dan tidak mungkin untuk berbohong dan TERDAKWA juga mengatakan aman jika saksi (korban) FIRDIYANTI ikut bergabung dalam arisan yang diadakan oleh TERDAKWA serta TERDAKWA juga mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto Terdakwa bersama suaminya yang berpakaian Polisi serta mengirimkan alamat rumah TERDAKWA kepada Saksi (korban) FIRDIYANTI, Sehingga dengan perkataan TERDAKWA tersebut membuat saksi (korban) FIRDIYANTI percaya dan mau mengikuti arisan yang diadakan oleh TERDAKWA.
- Kemudian saksi (korban) FIRDIYANTI mengikuti arisan "MAMA DHIO" yang diadakan oleh TERDAKWA antara lain :
 1. Arisan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA, dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 24 Desember 2020, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 25 Oktober 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
 2. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 20 Februari 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 18 Desember 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
 3. Arisan emas putih 25 gram, saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 24 Desember 2020 dan tanggal 23 Maret 2021 namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 24 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.



4. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 01 April 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 23 Oktober 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
5. Arisan emas 5 suku saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 16 April 2021 dan tanggal 06 Mei 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 07 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
6. Arisan emas 1 suku saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 11 Mei 2021, tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 07 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
7. Arisan Hp.OPPO saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 24 Februari 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 25 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
8. Arisan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 24 Maret 2021, tanggal 02 Juli 2021 namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 19 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
9. Arisan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal



29 Desember 2020, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 19 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

10. Arisan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 28 Juli 2021 dan 07 Agustus 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 30 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

11. Arisan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 29 Desember 2020 dan tanggal 29 Mei 2021, namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 19 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

12. Arisan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi (Korban) FIRDIYANTI sudah menyetorkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA. dan Saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan arisan pada tanggal 19 Mei 2021, tanggal 08 Juni 2021 dan tanggal 28 Juli 2021 namun arisan tersebut berhenti pada tanggal 26 November 2020 dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa

Bahwa kemudian setelah saksi (korban) mengikuti ke 12 (dua belas arisan tersebut) dan sudah membayar uang tersebut setiap tanggal yang ditentukan oleh TERDAKWA maka sebagai Bandar Terdakwa akan memberikan uang, HP OPPO ataupun emas kepada Saksi (korban) FIRDIYANTI sesuai nomor urut yang sudah ditentukan yakni di nomor urut bawah dan tanggal yang sudah ditentukan, namun pada saat jadwal saksi korban FIRDIYANTI seharusnya mendapatkan uang, HP OPPO dan emas TERDAKWA tidak membayarkan uang arisan, dan memberikan HP OPPO serta emas tersebut. Akan tetapi uang saksi (korban) FIRDIYANTI tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) FIRDIYANTI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDIYANTI Binti FIRDAUS** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah merupakan korban arisan milik terdakwa dan atas perbuatan terdakwa Haryati Binti Muhammad Hatta, dan saksi telah melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi karena sudah merugikan saksi .
- Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut dikarenakan oleh sdr. Sakdiah yang mengenalkan pertama kali dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah mengikuti arisan “isti” dan di arisan tersebut Saksi dan Terdakwa sama-sama tertipu, sehingga Terdakwa belajar untuk membuka arisan “mama dhio”.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 saksi mengechat Terdakwa dan menanyakan perihal arisan yang dibuka oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengikuti arisan mama dhio yang dibuka oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak akan menipu seperti “arisan isti” dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa seorang istri Polisi, rumah di Asrama Polisi Madang dan akan bertanggung jawab, karena itulah saksi korban mau mengikuti arisan tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan list kepada saksi dan mengajak untuk mengikuti arisan dan terdakwa juga mengatakan jika di urutan bawah akan dapat untung ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Bandar arisan dan Owner arisan “mama Dhio”.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi akan bertanggung jawab terhadap semua anggota nya untuk mendapatkan arisan.
- Bahwa saksi mengikuti 15 arisan yang dibuka oleh Terdakwa dan 3 arisan yang diikuti saksi sudah mendapatkannya sedangkan ke 12 arisan yang lain belum saksi dapatkan.
- Bahwa ke 12 arisan ini lah yang dilaporkan oleh saksi ke kantor polisi yaitu



- Arisan Handpone merk OPPO seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per 1 (satu) minggu.
 - Arisan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 20 juta / per 25 (dua puluh lima) hari
 - Arisan uang sebesar Rp 20 juta / per 25 (dua puluh lima) hari
 - Arisan perhisaan emas 25 gram / per 15 (lima belas) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 5 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 8 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 5 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 10 juta / per 20 (dua puluh) hari
 - Arisan perhisaan emas 5 (lima) Suku uang sebesar Rp 22 juta / per 20 (dua puluh) hari.
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ke 13 arisan tersebut kepada Terdakwa, dengan cara mentransfer langsung ke rekening terdakwa sesuai anjuran terdakwa, yaitu melalui bank BRI dan BCA ;
- Bahwa Terdakwa berada dinomor urut atas dan Terdakwa sudah mendapatkan semua arisan. Setiap arisan terdakwa tidak membayar arisan ;
- Bahwa menyarankan agar saksi mengambil nomor urut bawah, karena akan mendapat keuntungan dan akan mendapatkan uang arisan penuh/full;
- Bahwa saksi ikut 12 arisan tersebut sekaligus dan kesemuanya belum saksi dapatkan karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya.
- Bahwa saksi mengikuti arisan dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020 namun terdakwa tidak bisa membayarkan arisan lagi kepada saksi sejak bulan November tahun 2021.
- Bahwa saksi juga ada mengikuti arisan "Duel" dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam setiap arisan yang diikuti oleh saksi ada biaya Administrasi sebesar Rp. 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah), Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). dan disetorkan kepada Terdakwa.

- Bahwa selain saksi ada juga teman anggota arisan yang mengikuti arisan dengan Terdakwa, namun sampai saat ini juga belum dibayar yaitu Sari Binti Samsudin dan Adi Cindra Bin Mardewi.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa membayarkan uang arisan saksi karena banyak anggota yang tidak membayar lagi.
- Bahwa semua anggota arisan tersebut Terdakwa mengenal dan mengetahuinya, tetapi saksi tidak mengenal siapa saja anggota arisan tersebut ;
- Bahwa saksi ikut di arisan nomor urut 8 akan tetapi di nomor urut 5 arisannya sudah terhenti.
- Bahwa, yang menghentikan arisan tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa tidak bisa lagi membayar arisan saat anggota menarik arisannya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang yang saksi setor tersebut kemana dan untuk apa oleh terdakwa, karena saksi hanya wajib membayar arisan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan nomor urut anggota arisan adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut karena bayarnya lebih murah dinomor urut bawah dari yang lain dan akan mendapatkan sama nilainya, atau penuh.
- Bahwa saksi juga ada mengajak orang lain untuk mengikuti arisan karena Terdakwa yang memintanya., dan saksi akan mendapatkan hadiah seperti tuperware .
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa Kolep, karena Sakdiah tidak membayar arisannya lagi padahal sudah dapat ;
- Bahwa pada saat arisan "Duel" dengan Terdakwa ketika Saksi akan membayar arisan "duel " biaya pembayaran arisan duel itu akan dipotong dengan arisan "mama Dhio" ketika saksi mendapatkannya. Untuk arisan "duel" tersebut tidak ada permasalahan ;
- Bahwa kerugian saksi yang belum dibayar terdakwa adalah sejumlah Rp76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang arisan dan modal pun ada yang tidak di kembalikan oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak pernah melakukan perdamaian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencicil bahkan mengganti rugi uang arisan saksi.
- Bahwa pernah keluarga Terdakwa datang kerumah saksi untuk berdamai dengan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) namun Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberikan 1 (satu) rupiah sama sekali bahkan keluarga Terdakwa tidak datang kembali.
- Bahwa saksi membenarkan semua Barang Bukti yang dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi, bahwa yang mengatur nomor urut para member arisan bukannya terdakwa akan tetapi kesepakatan semua member. Keluarga Terdakwa pernah mendatangi saksi korban kerumahnya dengan membawa uang Rp20.000.000,- untuk mencicil uang arisannya, namun saksi korban menolak karena harus sekali gus Rp50.000.000,-. Bahwa tidak benar terdakwa tidak membayar arisan, karena terdakwa juga membayar uang arisan terdakwa. Selain hal tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasehat hukum.

2. Saksi **AMRUL GUNAWAN BIN SARKASIH**, dibawah sumpah menurut Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban Firdiyanti.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban mengikuti arisan dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2020, karena diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menipu saksi korban ;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama saksi korban mentransfer uang arisan kerekening Terdakwa untuk membayar arisan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah),.
- Bahwa, cara saksi korban membayar arisan tersebut adalah dengan mentransfer ke rekening Bank BRI dan BCA atas nama terdakwa yang (saksi membenarkan bukti transfer yang diperlihatkan di persidangan).
- Bahwa saksi korban Firdianti mengikuti 15 slot arisan dan yang sudah dapat 3 slot arisan, sedangkan yang 12 slot arisan yang belum dibayar oleh terdakwa, dan menurut terdakwa karena ada peserta arisan yang sudah mendapat tetapi tidak membayar arisannya lagi, akhirnya saksi



Firdiyanti tidak mendapatkan arisannya lagi, dan arisan sudah ditutup oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian dengan saksi korban, dan juga belum pernah mencicil kepada korban ;
- Bahwa, adapun arisan yang belum dibayar tersebut adalah :
 - Arisan Handpone merk OPPO seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per 1 (satu) minggu.
 - Arisan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per 20 (dua puluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 20 juta / per 25 (dua puluh lima) hari
 - Arisan uang sebesar Rp 20 juta / per 25 (dua puluh lima) hari
 - Arisan perhisaan emas 25 gram / per 15 (lima belas) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 5 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 8 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 5 juta / per 10 (sepuluh) hari.
 - Arisan uang sebesar Rp 10 juta / per 20 (dua puluh) hari
 - Arisan perhiasan emas 5 (lima) Suku uang sebesar Rp 22 juta / per 20 (dua puluh) hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi, pada intinya, bahwa terdakwa pernah berusaha berdamai dengan korban dengan mencicil uang saksi korban, namun ditolak karena harus lunas sekaligus.

3.Saksi **AYU YOLANDA BINTI SUPRAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa sedangkan saksi mengenal saksi korban Firdiyanti, karena saksi korban merupakan kakak saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi korban Firdiyanti mengikuti arisan yang dibuka oleh Terdakwa, karena saksi yang mencatat pengeluaran uang arisan yang ditransfer tersebut ;
- Bahwa saksi korban mengikuti 15 arisan, dan 3 diantaranya sudah didapat sedangkan 12 arisan saksi korban tidak mendapatkannya.
- Bahwa saksi korban mengikuti arisan sejak bulan Juni tahun 2020.



- Bahwa cara saksi korban membayar arisannya kepada terdakwa adalah dengan mentransfer melalui Bank BRI dan BCA ke rekening atas nama terdakwa, saksi mengetahui karena saksi pernah menemani saksi korban melakukan transer ke Terdakwa.
- Bahwa uang yang sudah disetorkan ke rekening Terdakwa untuk arisan yang 12 tersebut sejumlah Rp76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan sampai sekarang modalpun belum dibayar terdakwa ;
- Bahwa saksi korban, pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang arisan yang seharusnya saksi korban dapatkan namun Terdakwa mengatakan bahwa ada anggota arisan yang sudah mendapatkan arisannya, tetapi tidak membayar lagi, sehingga arisan Terdakwa tutup.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.Saksi **ADI CINDRA BIN MARDEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota arisan “mama dhio” yang owner nya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengikuti arisan dengan Terdakwa, dan tidak mendapatkan arisannya.
- Bahwa, saksi mengetahui saksi korban Firdiyanti mengikuti arisan online milik terdakwa, dan menurut keterangan saksi korban kepada saksi, saksi korban tetapi belum mendapatkan arisannya
- Bahwa, menurut keterangan saksi korban, saksi korban mengikuti 15 slot arisan dengan terdakwa, dimana 3 slot sudah mendapatkan arisan sedangkan yang 12 slot arisan lagi belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa, cara membayar arisan tersebut adalah dengan cara menyetorkan langsung kepada terdakwa dengan mentransfer ke nomor rekenong terdakwa di Bank BRI dan BCA ;
- Bahwa, saksi ikut arisan sejak tanggal 7 September 2020, dan saksi belum mendapat arisan tersebut ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah Ownernya/pemiliknya yaitu terdakwa
- Bahwa, saksi korban pernah menanyakan kepada terdakwa, bahwa Terdakwa tidak membayar arisan kepada saksi karena menurut



Keterangan dari Terdakwa, ada peserta yang sudah mendapat arisan tetapi tidak membayar arisannya lagi.

- Bahwa, yang mengenal peserta arisan adalah hanya terdakwa ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah owner yaitu Terdakwa.
- Bahwa, terdakwa mendapat keuntungan yaitu berupa uang admin yang disetor kepada terdakwa yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp200.000, Rp500.000,- sampai dengan Rp700.000,-
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar rekening koran tersebut adalah rekening koran milik saksi dan saksi ada mentranfer uang ke terdakwa sesuai keterangan dari rekening koran tersebut.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mencicil atau mengganti kerugian dari saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan, dan tidak tidak keberatam;

5.Saksi **SARI BINTI SAMSUDIN**, identitas saksi sesuai pada BAP. saksi dibawah sumpah menurut Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anggota arisan "mama dhio" yang owner nya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengikuti arisan dengan Terdakwa, dan tidak mendapatkan arisannya.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban Firdiyanti arisannya tidak dibayarkan oleh terdakwa, karena saksi juga sebagai korban dalam arisan tersebut dan kejadian tersebut saksi di beritahu oleh saksi korban, bahwa saksi korban ada mengikut Arisan online MAMA DHIO namun tidak di bayarkan dan sekaligus saksi peserta arisan Online dan mentransper uang yang mana saksi mengikuti arisan tersebut di ajak oleh sdra Firdiyanti ;.
- Bahwa benar ada arisan online bernama MAMA DHIO tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun setelah saksi ikuti arisan tersebut saksi tidak pernah mendapatkan uang arisan dan modal pun ada yang tidak di kembalikan oleh Terdakwa



- Bahwa, menurut saksi korban Firdiyanti, saksi korban mengikuti 15 slot arisan milik terdakwa, dan 3 slot sudah dibayar terdakwa sedangkan sisanya 12 slot belum dibayar ;.
- Bahwa peserta arisan membayar arisan dengan mentransfer langsung ke rekening atas nama Terdakwa pada bank BRI dan BCA, , dan saksi mentransfer melalui bank BNI atas nama SARI yaitu saksi. Barang Bukti yaitu rekening koran bank BNI saksi atas nama SARI dengan total uang sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa semua arisan yang diikuti oleh saksi, saksi tidak mendapatkan arisan tersebut, karena Terdakwa tidak bisa membayar nya.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa arisan “mama dhio” tutup karena sakdiah tidak membayar.
- Bahwa yang kenal dan mengetahui siapa saja yang ikut dan data anggota arisan “mama dhio” adalah Terdakwa.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas arisan tersebut adalah owner yaitu Terdakwa.
- Bahwa ada uang administrasi setiap yang narik yaitu dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang administrasi tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah, melakukan perdamaian dengan saksi korban Firdiyanti, dan tidak pernah mencicil atau mengganti kerugian dari saksi.
- Bahwa benar rekening koran tersebut adalah rekening koran milik saksi dan saksi ada mentranfer uang ke terdakwa sesuai keterangan dari rekening koran tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **CHAIRONNISA BINTI ISKANDAR ZULKARNAIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2002 hingga sekarang dan jabatan saksi sekarang yaitu UB-LIDER dikanca Bank BRI A. Palembang RIVALI tugas saksi sebagai pengawas dibidang operasional dan layanan.
- Bahwa rekening koran yang ditunjukkan kepada saksi adalah Rekening koran Bank BRI atas nama FIRDIYANTI dengan nomor rekening : 80590100013265533 dan Rekening An. FIRDIYANTI benar mentranfer



uang kepada HARYATI dengan nomor rekening BRI :
576301001340507

- Bahwa benar ada uang yang ditransfer ke rekening an. HARYATI dari FIRDIYANTI salah satu yang ditunjukkan dipersidangan yaitu :
 - Tanggal 14 Juli 2020 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Tanggal 14 Juli 2020 uang sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 14 Juli 2020 uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 20 Juli 2020 uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Tanggal 07 September 2020 uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 08 September 2020 uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 08 September 2020 uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 02 Oktober 2020 uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 22 Oktober 2020 uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 18 November 2020 uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening an. HARYATI dari Rekening saksi ADI CINDRA dengan nomor rekening : 775201010661531 salah satu nya yang ditunjukkan dipersidangan yaitu.
 - Tanggal 07 September 2020 uang sebesar Rp. 11.000.000,-
 - Tanggal 25 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 750.000,-
 - Tanggal 29 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa semua barang bukti Rekening Koran yang ditunjukkan dipersidangan adalah menerangkan bahwa ada tranfer dari pemilik rekening kepada penerima nya yaitu HARYATI.
- Bahwa, selain itu ada juga transfer uang dari rekening atas nama ADI CINDRA ke rekening HARYATI ;
Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya, dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengenal saksi korban Firdiyanti yang dikenalkan oleh Sakdiah, dan sebelumnya terdakwa bersama saksi Firdiyanti pernah ikut arisan yang sama-sama mengalami dirugikan oleh ownernya, sehingga terdakwa mencoba membuka arisan dengan nama "Mama dhio", yang juga diikuti oleh saksi korban Firdiyanti;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan list kepada saksi korban untuk mengikuti arisan yang Terdakwa buka.
- Bahwa terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk arisan yang Terdakwa buka.
- Bahwa saksi korban mengikuti arisan sebanyak 15 slot, dan 3 slot sdh selesai dan yang masih belum terbayarsebanyak 12 slot yang dipermasalahkan oleh saksi korban Firdiyanti, karena terdakwa tidak bisa membayarkan arisan saksi korban yang sudah disetor kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar arisan saksi korban karena Terdakwa kolep, disebabkan ada anggota arisan yang tidak membayar yaitu antara lain Sakdiah yang sudah mendapat arisan diurutan atas, dan untuk itu Terdakwa sudah melaporkan Sakdiah kepada yang berwajib.
- Bahwa terdakwa sudah mau mencicil kepada saksi korban Firdiyanti, namun saksi korban tidak mau, dengan alasan harus sekali gus.
- Bahwa setiap anggota arisan membayar arisan langsung disetor kerekening atas nama Terdakwa.
- Bahwa yang ikut arisan "mama dhio" sekitar 60 orang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Chat yang ditunjukkan dipersidangan antara Terdakwa dan saksi Korban Firdiyanti.
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas arisan ini karena Terdakwa sebagai owner.
- Bahwa biaya admintrasi setiap arisan disetorkan kepada Terdakwa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai persetujuan dari anggota arisan yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa tidak akan membohongi saksi korban, karena Terdakwa seorang istri



Polisi. Dan akan bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi pada arisan "Mama Dhio".

- Bahwa untuk semua peserta arisan yang akan menyetor uang arisan, disetorkan ke Rekening Bank BRI atas nama Haryati dan Bank BCA .
- Bahwa terhadap anggota arisan yang lain sebagian sudah Terdakwa cicil dengan uang pribadi terdakwa dari hasil menjual kendaraan milik suami terdakwa, dan terhadap saksi korban terdakwa sudah pernah mendatangi saksi korban dengan membawa sejumlah uang untuk mencicil, akan tetapi saksi korban tidak mau menerima kalau tidak seluruhnya ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan list kepada saksi korban untuk mengikuti arisan yang Terdakwa buka.
- Bahwa terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk arisan yang Terdakwa buka.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

HENDRA IRAWAN, dibawah sumpah menurut Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan saksi mengikuti arisan yang dibuka oleh Terdakwa dengan nama "mama dhio", sebanyak 2 slot.
- Bahwa dari 2 slot arisan tersebut, saksi tidak bisa menariknya karena arisan Terdakwa koleps ditengah jalan.
- Bahwa saat kejadian saksi mendapat nomor urut 10, dan pada saat berjalan nomor urut 8 terdakwa tidak bisa membayar lagi, sedangkan nomor sebelumnya tidak bermasalah selalu dibayar ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa arisannya tidak jalan lagi, kemudian Terdakwa mengatakan karena Sakdiah dan kawan-kawan tidak membayar lagi.
- Bahwa, terdakwa sudah mendapat arisannya ;
- Bahwa ada kesepakatan di arisan bahwa yang bertanggung jawab adalah owner yaitu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada mencicil kepada saksi untuk mengganti uang arisan saksi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Sisanya belum



dibayarkan oleh Terdakwa sampai sekarang, karena terdakwa dilaporkan ke polisi ;

- Bahwa ada uang adimintrasi setiap yang narik yaitu dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang administrasi tersebut disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa, saksi mengenal dengan terdakwa dan juga keluarganya, karena saksi bertetangga, dan saaksi mengetahui bahwa terdakwa istri sorang polisi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan nya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir Screenshot 15 (lima belas) arisan online lewat facebook bernama arisan MAMA DIO.
2. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101004423535 atas nama AMRUL GUNAWAN.
3. Print out rekening koran bank BCA No. Reg : 6175187352 atas nama FIRDIYANTI.
4. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101008208539 atas nama FIRDIYANTI.
5. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 775201010661531 atas nama ADI CANDRA.
6. Print out rekening koran bank BRI No. Reg : 770401009635532 atas nama SANDIKA.
7. Print out rekening koran bank BNI No. Reg : 0917384622 atas nama SARI.
8. Screenshot percakapan mesenger antara Terdakwa dan Saksi korban FIRDIYANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa mengenal saksi korban Firdiyanti pada saat terdakwa dan saksi korban sama-sama ikut arisan sebelumnya, dimana terdakwa dan saksi korban dirugikan/ditipu ownernya pada saat itu, sehingga terdakwa mencoba membuka arisan baru dengan nama arisan "mama Dhio" ;
- bahwa, saksi korban dikenalkan oleh Sakdiah kepada terdakwa dan ingin ikut arisan terdakwa ;
- Bahwa, saksi korban tahu terdakwa membuka arisan baru, pada bulan Juni tahun 2020, saksi korban mengechat terdakwa menanyakan perihal arisan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menipu seperti arisan dulu, dan terdakwa adalah istri seorang polisi, sehingga terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga saksi korban tertarik untuk ikut arisan tersebut ;

- Bahwa, pada arisan tersebut terdakwa sebagai owner dan mempunyai admin ;
- Bahwa, saksi korban Firdiyanti mengikuti arisan sebanyak 15 nomer, dan 3 nomer sudah dapat, sedangkan sisanya yang 12 nomer belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban, yang menjadi permasalahan saat ini;
- Bahwa, untuk seluruh uang arisan yang tersisa 12 nomer tersebut, saksi korban sudah mentransfer langsung ke nomer rekening atas nama terdakwa Haryati sesuai permintaan terdakwa yang berjumlah Rp76.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa sudah mendapatkan arisan karena nomer urut atas, sedangkan saksi korban berada di nomer urut bawah, yang menurut terdakwa bahwa saksi korban akan mendapatkan penuh arisan tersebut, dan saksi korban membayar arisan tidak penuh ;
- Bahwa, saksi korban seharusnya akan mendapatkan arisan tersebut pada bulan November 2021, dan saksi korban mulai ikut sejak bulan Juni tahun 2020 ;
- Bahwa, setiap arisan ada biaya admin yang harus disetor kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi antara Rp200.000,- sampai dengan Rp700.000,-
- Bahwa, selain saksi korban Firdiyanti, ada juga anggota arisan yang lain yang belum dapat arisan, dan terdakwa sudah berusaha mencicil arisan tersebut dengan uang pribadi terdakwa dari uang hasil menjual kendaraan pribadi suami terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak bisa lagi membayar uang arisan saksi korban karena anggota arisan yang lain, antara lain Sakdiah tidak mau membayar lagi, sehingga terdakwa koleps ;
- Bahwa, benar terdakwa sudah melaporkan beberapa orang dari anggota arisan yang tidak membayar tersebut ke polisi, antara lain, terlapor atas nama Sakdiah (bukti -05) atas nama Kurniati (bukti 06), dan atas nama Suryani (bukti 08) ;
- Bahwa, benar terdakwa berusaha berdamai mendatangi saksi korban dan mencicil uang arisan saksi korban dengan membawa uang Rp20.000.000,-,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi korban menolak karena harus penuh dan sekali gus, dan terdakwa tidak sanggup

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Haryati Binti Muhammad Hatta** sebagai terdakwa, dimana ia, selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*) dan identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan, serta dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum (*erro in obiecto*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka yang dimaksud unsur "*Barang Siapa*" ini adalah terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menguasai, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Haryati, membentuk arisan online yang diikuti member-member termasuk saksi korban Firdiyanti. Terdakwa adalah merupakan owner/pemilik arisan sebagai penanggung jawab dalam arisan tersebut dengan beberapa kesepakatan yang diikuti para member. Bahwa untuk pembayaran uang arisan, member dan saksi korban telah disetorkan kepada terdakwa langsung melalui Rekening BRI dan BCA atas nama Terdakwa, dan saksi korban telah menyetorkan semua uang arisannya kepada Terdakwa,



dalam arti bawa terdakwa telah menerima dan menguasai, memiliki uang arisan sakasi korban.. Dari 15 slot/nomor arisan yang diikuti saksi korban Firdiyanti, 3 slot telah diterima saksi korban, dan sisanya 12 slot belum dibayarkan oleh Terdakwa meskipun telah jatuh tempo pada bulan November 2021, yang seluruhnya sejumlah Rp76.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan hak saksi korban untuk mendapatkannya/memilikinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Owner dari arisan yang dibentuk oleh Terdakwa, adalah sebagai penanggung jawab atas terlaksananya arisan tersebut, yang tentunya bertanggung jawab untuk membayar semua apa yang menjadi hak member arisan in casu saksi korban Firdiyanti. Terdakwa tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain dengan alasan karena adanya anggota/member arisan, sudah mendapat arisan akan tetapi tidak membayar arisannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya uang arisan saksi korban yang merupakan hak saksi korban oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain in casu hak saksi korban Firdiyanti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Barang itu berada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa uang saksi korban Firdiyanti yang telah diterima oleh Terdakwa Haryati dengan jumlah Rp76.800.000 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut adalah merupakan uang arisan yang telah disetorkan saksi korban langsung ke rekening terdakwa sebagaimana disepakati terdakwa dan saksi korban, dimana terdakwa sebagai owner arisan dengan nama arisan "mama dhio" sehingga terdakwa yang telah menguasai/memiliki uang saksi korban tersebut bukan berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan, sebagaimana bentuk arisan pada umumnya, namun terdakwa harus bertanggung jawab untuk membayar uang arisan saksi korban Firdiyanti tersebut. Hal ini sejalan dengan ***Yurisprudensi MARI No. 43/K/Kr/1973 tanggal 23 Juli 1973 yang mengatakan, bahwa penyelenggara arisan yang telah terkumpul dari anggota yang berhak dan tidak membayarkan/menyerahkan uang tersebut adalah merupakan penggelapan***, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan



sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUHPidana, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangan diatas, yang menurut majelis hakim, bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya yang menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana, karena antara Terdakwa dengan korban Firdianti terjadi adanya hubungan untuk ikut arisan dimana Terdakwa sebagai ownernya dan ada kesepakatan yang harus ditaati peserta arisan dengan Terdakwa selaku Ownernya, dan ternyata Terdakwa tidak melakukan apa yang telah disepakati tersebut yaitu membayar uang arisan saksi korban yang telah jatuh tempo, sehingga Terdakwa telah ingkar atas kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan saksi korban Firdiyanti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai uang saksi korban Firdiyanti dengan cara tidak membayarkan uang arisan saksi korban Firdiyanti yang telah diserahkan secara langsung kepada Terdakwa sebagai uang arisan yang disepakati Terdakwa, dimana penguasaan tersebut bukanlah karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan arisan antara saksi korban dengan terdakwa sebagai Ownernya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan, dan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang pantas, adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- a. Fotocopy legalisir Screenshot 15 (lima belas) arisan online lewat facebook bernama arisan MAMA DIO.
- b. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101004423535 atas nama AMRUL GUNAWAN.
- c. Prind out rekening koran bank BCA No. Reg : 6175187352 atas nama FIRDI YANTI.
- d. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101008208539 atas nama FIRDI YANTI.
- e. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775201010661531 atas nama ADI CANDRA.
- f. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 770401009635532 atas nama SANDIKA.
- g. Prind out rekening koran bank BNI No. Reg : 0917384622 atas nama SARI.
- h. Screenshot percakapan mesenger antara Terdakwa dan Saksi korban FIRDIYANTI

Karena barang bukti tersebut berupa surat-surat/dokumen, maka menurut majelis hakim, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, menurut Majelis Hakim juga tetap dalam berkas nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1515/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah berusaha untuk membayar uang saksi korban dengan cara mencicil namun ditolak oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Haryati Binti Muhammad Hatta**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Haryati Binti Muhammad Hatta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy legalisir Screenshot 15 (lima belas) arisan online lewat facebook bernama arisan MAMA DIO.
 - b. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101004423535 atas nama AMRUL GUNAWAN.
 - c. Prind out rekening koran bank BCA No. Reg : 6175187352 atas nama FIRDI YANTI.
 - d. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775101008208539 atas nama FIRDI YANTI.
 - e. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 775201010661531 atas nama ADI CANDRA.
 - f. Prind out rekening koran bank BRI No. Reg : 770401009635532 atas nama SANDIKA.
 - g. Prind out rekening koran bank BNI No. Reg : 0917384622 atas nama SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Screenshot percakapan mesenger antara Terdakwa dan Saksi korban
FIRDIYANTI

Huruf a s/d h tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh
kami, Agnes Sinaga,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufik Rahman,S.H.,
Fatimah,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa
tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY,S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Selly Agustina,S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman,S.H.

Agnes Sinaga,S.H.,M.H.

Fatimah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY,S.H.